



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, antara lain mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Kesehatan terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Puskesmas Ciamis;
 - b. Puskesmas Imbanagara;
 - c. Puskesmas Baregbeg;
 - d. Puskesmas Cijeungjing;
 - e. Puskesmas Handapherang;
 - f. Puskesmas Sadananya;
 - g. Puskesmas Cipaku;
 - h. Puskesmas Cieurih;
 - i. Puskesmas Kawali;
 - j. Puskesmas Kawalimukti;
 - k. Puskesmas Lumbung;
 - l. Puskesmas Panjalu;
 - m. Puskesmas Sukamantri;
 - n. Puskesmas Panumbangan;
 - o. Puskesmas Payungsari;
 - p. Puskesmas Cihaurbeuti;
 - q. Puskesmas Sukamulya;
 - r. Puskesmas Sindangkasih;
 - s. Puskesmas Cikoneng;
 - t. Puskesmas Panawangan;
 - u. Puskesmas Gardujaya;
 - v. Puskesmas Jatinagara;
 - w. Puskesmas Rajadesa;
 - x. Puskesmas Rancah;
 - y. Puskesmas Tambaksari;
 - z. Puskesmas Sukadana;
 - aa. Puskesmas Cisaga;
 - bb. Puskesmas Cimaragas;
 - cc. Puskesmas Cidolog;
 - dd. Puskesmas Pamarican;
 - ee. Puskesmas Kertahayu;
 - ff. Puskesmas Banjarsari;
 - gg. Puskesmas Ciulu;
 - hh. Puskesmas Cigayam;
 - ii. Puskesmas Lakbok;
 - jj. Puskesmas Purwadadi; dan
 - kk. Puskesmas Sidaharja.
 - (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah sakit umum Daerah Ciamis; dan
 - b. Rumah sakit umum Daerah Kawali.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
 - (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala subbagian tata usaha pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
 - (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
4. Diantara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
- (2) Jabatan perangkat Daerah pada rumah sakit Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TOTO MARWOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001